

HOAX SEBAGAI ANCAMAN TERHADAP HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI: PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM KLASIFIKASI KASUS HOAKS AGNEZ MONICA

Aira Avista Derlen¹, Maddlyn Kezia Eyounora Tampubolon², Moechamad Lintang R.A³
airaderlen76@gmail.com¹, maddlynkeziaa@gmail.com², moechamadlintang@gmail.com³
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Di era digital yang cepat, penyebaran disinformasi, terutama hoaks, menjadi tantangan serius dalam komunikasi yang memengaruhi masyarakat. Penelitian ini mengkaji fenomena hoaks dengan fokus pada kasus penyebaran informasi palsu mengenai Agnez Mo yang mengklaim bahwa ia telah meninggal dunia. Menggunakan metode studi kasus dan studi literatur, data dianalisis dari berbagai sumber, termasuk berita media dan postingan di Instagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hoaks ini merusak reputasi individu dan menciptakan keresahan di masyarakat, yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap sumber informasi yang sah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya literasi media untuk memberdayakan masyarakat dan tanggung jawab platform digital dalam memerangi berita palsu. Dari temuan ini, disimpulkan bahwa kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya hoaks dan memperkuat regulasi yang ada. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam menghadapi disinformasi di era digital.

Kata Kunci: Disinformasi, Media Sosial, Literasi Media, Reputasi.

ABSTRACT

In the rapid digital era, the spread of disinformation, especially hoaxes, poses a serious communication challenge that impacts society. This study examines the hoax phenomenon, focusing on the case of the spread of false information about Agnez Mo, claiming that she had died. Using case study and literature review methods, data were analyzed from various sources, including media reports and Instagram posts. The results show that this hoax damages individuals' reputations and creates public unrest, leading to distrust of legitimate sources of information. This study also emphasizes the importance of media literacy to empower the public and the responsibility of digital platforms in combating fake news. From these findings, it is concluded that collaboration between individuals, organizations, and the government is crucial to raise awareness of the dangers of hoaxes and strengthen existing regulations. This research contributes to the development of more effective communication strategies in addressing disinformation in the digital era.

Keywords: Disinformation, Social Media, Media Literacy, Reputation.

PENDAHULUAN

Di era digital yang serba cepat ini, disinformasi telah menjadi salah satu tantangan utama dalam komunikasi, di mana berita palsu dapat menyebar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial tanpa verifikasi yang kredibel. Salah satu contoh nyata adalah hoaks mengenai artis Agnez Mo yang menyatakan bahwa ia telah meninggal dunia akibat dibunuh, yang mengejutkan penggemar dan menciptakan keresahan di masyarakat. Penyebaran informasi yang salah ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip etika komunikasi, tetapi juga merusak reputasi individu dan mengganggu stabilitas sosial, yang mendorong pertanyaan: bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh publik figur, seperti Agnez Mo, dalam menghadapi dan mengatasi penyebaran hoaks dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap informasi yang benar dan upaya penegakan hukum terkait disinformasi di era digital? Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk hoaks yang beredar di media sosial,

khususnya kasus Agnez Mo, serta mengkaji pelanggaran prinsip etika komunikasi dan dampaknya terhadap reputasi individu serta kepercayaan publik. Penelitian ini juga akan menyelidiki regulasi dan undang-undang di Indonesia terkait hoaks, menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi, menilai efek sosial dari penyebaran hoaks, serta mengembangkan rekomendasi bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk mengatasi hoaks dan memperkuat etika serta hukum komunikasi di era digital.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum dan kode etik komunikasi sangat penting untuk menjaga tata kelola komunikasi di berbagai bidang seperti pers, jurnalisme, dan media sosial. Menurut Kunandar dan Suryawati (2019) dalam buku *Memahami Hukum dan Etika Komunikasi* hukum bersifat memaksa, sedangkan etika berakar dari norma individu. Dengan perkembangan teknologi, tantangan etika komunikasi semakin meningkat, termasuk kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi di Indonesia.

Menurut M. Ravii Marwan & Ahyad, penyebaran berita hoax di Indonesia telah menciptakan keresahan di masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial yang memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi media, di mana banyak individu tidak memverifikasi informasi yang diterima, sehingga berita bohong dapat mengalihkan isu penting, membuang waktu dan uang, serta memicu kepanikan. Meskipun pemerintah telah menerapkan regulasi seperti UU ITE untuk mengontrol penyebaran hoax, kesadaran masyarakat untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan selektif tetap krusial. Masyarakat diharapkan melakukan verifikasi sumber informasi sebelum mempercayai berita yang tersebar, dan peran pemerintah dalam sosialisasi UU ITE juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan media sosial yang bijaksana.

Nunung Nur Hasanah & Ageng Saepudin Kanda.S, 2019; Media sosial, terutama Instagram, telah memberikan dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat, mengubah cara individu berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagai platform yang memungkinkan berbagi foto dan video, Instagram memengaruhi perilaku konsumsi, interaksi sosial, dan citra diri, khususnya di kalangan muda yang terpapar tren terkini. Namun, ada dampak negatif yang muncul, seperti tekanan untuk menampilkan kehidupan yang sempurna, yang dapat menyebabkan masalah kepercayaan diri, kecemasan, dan depresi. Selain itu, interaksi sosial nyata sering terganggu karena pengguna lebih memilih berkomunikasi secara daring. Oleh karena itu, meskipun Instagram menawarkan potensi untuk menyebarkan informasi positif, penggunaan yang bijak dan kesadaran akan dampak negatifnya sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dimaksimalkan bagi masyarakat.

Penyebaran berita hoax selama pandemi COVID-19, seperti di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri, telah menimbulkan disinformasi yang signifikan, menggiring opini publik negatif, dan menyebabkan kecemasan serta stigma terhadap individu yang menjalani isolasi mandiri. Dalam konteks ini, model komunikasi Shannon and Weaver mengilustrasikan bahwa berita hoax bertindak sebagai "noise," yang mengganggu penyampaian informasi dan mempengaruhi pemahaman masyarakat. Untuk meminimalkan dampak disinformasi, kolaborasi antara keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menyaring informasi dan melakukan pengecekan fakta. Kesimpulannya, upaya edukasi dan kesadaran hukum sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan pada informasi yang akurat dan mengatasi tantangan disinformasi di tengah situasi kritis seperti pandemik. (Nila Zaimatus Septiana & Marcelina Wahyum. R, 2021).

Hoax di media sosial merupakan ancaman serius bagi harmoni sosial di Indonesia,

terutama di era digitalisasi dan post-truth. Dalam pembahasan, terungkap bahwa penyebaran hoax dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, dengan konten yang berbasis SARA dan politik menjadi yang paling dominan. Rendahnya literasi media di kalangan masyarakat, ditambah dengan ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum, semakin memperburuk penyebaran informasi palsu. Pencegahan hoax harus dilakukan melalui pendekatan kewaspadaan nasional yang meliputi deteksi dan pencegahan dini terhadap konten hoax, serta penguatan ideologi bangsa dan rasa nasionalisme. Peran tokoh, pemimpin bangsa, dan pihak berwenang juga sangat penting sebagai teladan dalam memerangi hoax, demi menjaga keutuhan bangsa dan memelihara harmoni sosial. Selain itu, meningkatkan literasi media dan mengawasi penyedia aplikasi media sosial adalah langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif hoax pada masyarakat. (Chaerul Yani, 2019).

METODOLOGI

Kami memilih metode studi kasus dan studi literatur dalam menganalisis berita hoaks mengenai kematian Agnes Monica karena kedua pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena tersebut. Metode studi kasus memungkinkan kami untuk mendalami kejadian spesifik ini dengan lebih rinci, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu penyebaran hoaks, serta menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dan persepsi publik. Dengan fokus pada kasus nyata, kami dapat mengeksplorasi konteks sosial dan budaya yang memengaruhi reaksi masyarakat terhadap informasi yang salah, serta cara masyarakat berinteraksi dengan berita di media sosial.

Di sisi lain, studi literatur memberikan landasan teoritis yang kuat dengan mengumpulkan dan menganalisis penelitian sebelumnya tentang hoaks, mekanisme penyebarannya, dan dampak psikologis yang ditimbulkan. Melalui kajian literatur, kami dapat memahami konsep dan teori yang relevan, serta menempatkan kasus Agnes Monica dalam konteks yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan kedua metode ini, kami tidak hanya dapat menggali detail spesifik dari kasus hoaks Agnes Monica, tetapi juga memahami pola yang lebih luas dalam penyebaran informasi palsu di era digital dan dampak yang dapat ditimbulkannya pada kepercayaan publik.

Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti meningkatkan literasi media di masyarakat guna membekali mereka dengan keterampilan kritis dalam menilai informasi. Selain itu, analisis holistik yang berbasis bukti ini sangat penting dalam memahami dan menangani isu hoaks secara efektif, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi individu, organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya melawan disinformasi..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa hoaks telah menjadi fenomena penting di era informasi saat ini, di mana arus berita yang cepat membuat masyarakat rentan terhadap informasi yang salah. Hoaks bukan sekadar informasi yang menyesatkan, melainkan juga memiliki potensi untuk membingungkan publik, menimbulkan kepanikan, dan merusak reputasi. Dalam konteks digital, penyebaran hoaks menjadi semakin mengkhawatirkan karena media sosial dan aplikasi pesan instan memfasilitasi penyebaran informasi dengan sangat cepat. Algoritma platform sering kali lebih memprioritaskan konten yang menarik, termasuk hoaks, sementara rendahnya literasi media di kalangan masyarakat semakin memperburuk kondisi ini. Individu yang terpapar pada informasi palsu sering kali mengalami kebingungan dan ketidakpastian, yang dapat mempengaruhi cara berpikir dan

bertindak mereka.

Analisis hukum menunjukkan bahwa Indonesia mengatur penyebaran hoaks melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mencakup berbagai delik pidana terkait informasi palsu seperti berita bohong dengan unsur kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan SARA. Walaupun ada regulasi tersebut, tantangan dalam penerapan hukum tetap ada, terutama di media sosial. Selain itu, pemahaman tentang etika komunikasi sangat penting untuk menciptakan interaksi yang harmonis. Kurangnya pengetahuan mengenai etika dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Hoaks memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, termasuk mencemari fakta, menimbulkan kepanikan, memperburuk perpecahan sosial, dan merusak reputasi individu atau organisasi. Oleh sebab itu, kolaborasi antara keluarga, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mendidik masyarakat tentang kebenaran informasi.

Kasus hoaks yang melibatkan Agnez Mo menjadi contoh konkret dari dampak penyebaran informasi palsu. Meskipun hoaks tersebut bisa menimbulkan kepanikan, klarifikasi yang diberikan Agnez Mo melalui media sosial berhasil mengurangi kebingungan di kalangan publik. Ini menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk memperbaiki informasi dan mengatasi hoaks. Untuk melindungi diri dari dampak negatif hoaks, diperlukan penerapan strategi yang efektif, termasuk verifikasi sumber informasi, menggunakan situs cek fakta, dan meningkatkan literasi media di masyarakat. Dengan pendekatan yang sesuai, diharapkan individu dapat mengenali dan merespons hoaks secara bijaksana, serta berkontribusi pada terciptanya lingkungan informasi yang lebih sehat dan akurat.

Media sosial juga memainkan peran penting dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Agnez Mo, di mana dia memanfaatkan platform Instagram untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada publik. Dalam menghadapi berita bohong yang mengklaim bahwa dia telah meninggal dunia, Agnez Mo menggunakan strategi komunikasi publik yang efektif. Salah satu langkah kunci yang diambilnya adalah mengunggah poster yang menunjukkan bahwa ia akan menghadiri acara di Los Angeles, Amerika Serikat. Poster tersebut tidak hanya berfungsi sebagai klarifikasi, tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan kehadirannya secara langsung kepada penggemar dan masyarakat umum. Dengan cara ini, Agnez Mo berhasil mengatasi kebingungan dan kepanikan yang muncul akibat hoaks tersebut.

Strategi ini mencerminkan penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi yang langsung dan efisien. Melalui Instagram, Agnez Mo dapat menyampaikan pesan dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas tanpa perantara media tradisional. Ini menunjukkan kekuatan dan potensi media sosial dalam melawan informasi yang salah serta memperbaiki narasi yang keliru. Untuk melindungi diri dari dampak negatif hoaks, strategi yang efektif harus diterapkan oleh publik figur dan masyarakat umum. Ini mencakup verifikasi sumber informasi, penggunaan situs cek fakta, dan peningkatan literasi media di kalangan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan individu dapat mengenali dan merespons hoaks dengan bijak, serta berkontribusi untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan akurat..

KESIMPULAN

Penyebaran hoaks di era digital telah menjadi masalah yang cukup signifikan, dengan dampak luas terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kasus hoaks mengenai Agnez Mo menggambarkan bagaimana informasi palsu dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, menyebabkan keresahan, dan merusak reputasi individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa hoaks tidak hanya berpotensi menciptakan kepanikan,

tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi yang terpercaya.

Aspek hukum yang berkaitan dengan disinformasi di Indonesia, meskipun sudah ada, tetap menghadapi berbagai hambatan dalam penegakannya. Oleh karena itu, pentingnya literasi media sebagai alat untuk membekali masyarakat dalam mengenali dan menangkal hoaks tidak dapat diabaikan. Penelitian ini menekankan bahwa kolaborasi antara individu, organisasi, dan pemerintah sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan responsif, serta dalam memperkuat regulasi yang ada untuk memerangi penyebaran berita palsu..

DAFTAR PUSTAKA

- [DISINFORMASI] Artis Agnez Mo Meninggal Akibat Dibunuh, <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/disinformasi-artis-agnez-mo-meninggal-akibat-dibunuh>
- Achmad Munib & Fitria Wulandari.2021.STUDI LITERATUR: EFEKTIVITAS MODEL KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY DALAM PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAHIDASAR <https://share.google/ICIZp2AkoiY7z5Ktz>
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian.2016.Tindak pidana pemalsuan, PT Rajagrafindo Persada <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4906&bid=7958>
- Annisa Erina Naingolan & Kartini.2024.Istilah Etika, Pengertian Etika Komunikasi, dan Etika Komunikasi Persuasif <https://share.google/ICIZp2AkoiY7z5Ktz>
- Aris Sarjito.2024.Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia <https://share.google/0bITG2WaTa4DjiGex>
- Chaerul Yani.2019.Pencegahan Hoax Di Media Sosial Guna Memelihara Harmoni Sosial <https://share.google/FPtphp9VetVizHv00>
- Dimas Assyakurrohim dkk.2023.Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif <https://share.google/AxPVpEdG7IxYauGy7>
- Latif Fianto, M. Abdul Ghofur & Fathul Qorib.2023.Implementasi Sembilan Elemen Jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel Pada Berita Media Online <https://share.google/CxOeOZQr1hCwkE9uS>
- M. Ravii Marwan & Ahyad.ANALISIS PENYEBARAN BERITA HOAX DI INDONESIA <https://share.google/KuR15NSSeF8AEBooR>
- Meylisa Yuliasuti Sahan.2019.Masalah-Masalah Hukum dan Kode Etik Komunikasi di Indonesia https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/comm/article/viewFile/899/pdf_799
- Nila Zaimatus Septiana & Marcelino Wahyu R.2021.DAMPAK BERITA HOAX PADA MASYARAKAT: STUDI FENOMENOLOGI KELURAHAN NGRONGGO KOTA KEDIRI <https://share.google/KwMs5WUnm74dRDmTa>
- Nunung Nurhasanah.2024.Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Masyarakat <https://share.google/LPQMizkIKq7spRHiU>
- Postingan Instagram Agnez Monica (Klarifikasi) https://www.instagram.com/p/BqqaKsghyiC/?utm_source=
- Sukinta.2020.Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik <https://share.google/UKnImtZwY09Um6cS8>
- Sumber lainnya:
- Syifa Hamama.2024.Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya <https://share.google/DlcwMgFTCfyza0m9a>